



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BAMBANG PRIHATIN ALIAS PUTRA BIN (ALM.) SYAMSUL BAHRI. |
| 2. Tempat lahir | : Medan. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun / 12 Januari 1991. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan C Karya Gg. Seram LK-I Kelurahan Sarirejo
Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Sumatera
Utara. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya, akan tetapi Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta Terdakwa yang dihadapkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menuntut Terdakwa Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Samsul Bahri sekira pukul 07.00 WIB pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Susunan Bebatuan dibelakang Dermaga Pelabuhan Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tidak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri sekira pukul 02.00 WIB pada bulan Oktober 2023 sedang tidur di bengkel tempat Terdakwa bekerja di Desa Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh, pada saat itu datang Saksi Putra Ramadhani, Saksi Prastio Alias Leo Bin Suritno dan Saksi Fauzi ke bengkel dan pada saat itu Saksi Prastio Alias Leo Bin Suritno membangunkan Terdakwa dan menitipkan 1 (Satu) Unit sepeda motor roda dua jenis Honda Beat Warna Biru Putih Nomor Polisi: BL 3622 LAY dan kemudian Terdakwa kembali tidur;
- Kemudian sekira pukul 05.00 WIB pada hari yang sama saksi Putra Ramadhani, Saksi Prastio Alias Leo Bin Suritno dan Saksi Fauzi kembali datang ke bengkel Terdakwa dengan masing-masing membawa 1 (satu) Sepeda motor roda dua dan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa 1 (unit) sepeda motor roda dua ke pelabuhan Ulee Lhee;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (unit) Sepeda Motor yang dititipkan kepada Terdakwa dan diminta tolong membawa ke pelabuhan Ulee Lhee adalah hasil dari Saksi Putra Ramadhani, Saksi Prastio Alias Leo Bin Suritno dan Saksi Fauzi melakukan tindak pidana pencurian yang diberitahukan kepada Terdakwa oleh Saksi Prastio Alias Leo Bin Suritno;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB setibanya di Kawasan Pelabuhan Ulee Lhee tepatnya di Susunan bebatuan yang terdapat di Belakang dermaga pelabuhan Ulee Lhee, sepeda motor Honda Beat BL 3622 LAY Terdakwa melepas plat nomor polisinya dan Terdakwa gantikan dengan plat nomor polisi palsu, sedangkan plat nomor polisi asli dibuang ke laut oleh Terdakwa, setelah sepeda motor roda dua Honda Beat BL 3622 LAY terpasang dengan plat nomor polisi palsu. Selanjutnya Sepeda motor tersebut Terdakwa masukkan kedalam kapal untuk dibawa ke Sabang;
- Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Putra Ramadhani, Saksi Prastio Alias Leo Bin Suritno dan Saksi Fauzi sampai di Pelabuhan Balohan Sabang dan sepeda motor roda dua jenis Honda Beat BL 3622 LAY dibawa oleh Saksi Fauzi dan saudara Prastio Alias

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo untuk dijual kepada Sdr. Amri (Panggilan), sedangkan Terdakwa dan Saksi Putra Ramadhani menunggu di pelabuhan Balohan Sabang;

- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Saksi Fauzi dan saudara Prastio Alias Leo kembali ke pelabuhan Balohan Sabang setelah menjual sepeda motor roda dua jenis Honda Beat BL 3622 LAY yang terpasang dengan plat nomor polisi palsu yang hasil keuntungan penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Basiah Binti Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Basiah Binti Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan SMA 1 yang beralamat di Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek/tipe Honda D1B02N12L2 (Honda Beat), Nomor Polisi BL 3622 LAY, Tahun 2017, Warna Biru Putih, Nomor Rangka: MH1JM2114HK532860, Nomor Mesin: JM21E1516676;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya telah dipakai oleh anak Saksi (Saksi Fadhil Siddiq Bin Anwar Yahya);
- Bahwa setelah Saksi Fadhil Siddiq Bin Anwar Yahya melaporkan bahwa sepeda motor yang dibawahnya hilang, kemudian saksi melapor kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi dan bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami dari kehilangan sepeda motor tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Fadhil Siddiq Bin Anwar Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat secara pasti pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor plat BL 3622 LAY milik ibu Saksi (saksi Basiah), dengan tujuan hendak menonton pertandingan bola voli di stadion Harapan Bangsa;
 - Bahwa selanjutnya saksi pergi ke lapangan Blang Padang Banda Aceh dengan hendak menjemput teman Saksi, kemudian sesampainya disana Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan SMA Negeri 1 Banda Aceh, dengan kondisi terkunci stang namun Saksi tidak memasang kunci tambahan;
 - Bahwa setelah itu Saksi masuk ke lapangan Blang Padang mencari teman Saksi, tetapi Saksi tidak bertemu dengan teman Saksi, lalu Saksi keluar dari lapangan Blang Padang;
 - Bahwa setibanya Saksi di tempat Saksi sebelumnya memarkirkan sepeda motor, pada saat saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menyangkal dan membenarkannya;
3. Saksi Fauzan Bin Abdullah Walad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan merek/tipe Honda Beat warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JM2114HK532860, Nomor Mesin: JM21E1516076 dalam penguasaan saksi ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi pinjam pakai dari abang kandung Saksi yang bernama Amri (DPO), umur 28 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Jurong Teupin Blang Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;
 - Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut adalah milik abang kandung Saksi yang bernama Amri (DPO);
 - Bahwa setahu saksi abang kandung Saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut pada waktu sekitar bulan September 2023,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi tidak mengetahui dimana dan dari siapa abang kandung Saksi membelinya;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut dibeli oleh abang kandung Saksi dengan harga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sepeda motor yang abang kandung saksi beli tersebut dilengkapi STNK atau BPKP pada saat dibeli ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menyangkal dan membenarkannya;

4. Saksi Prastio Alias Leo Bin Suritno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut diambil dari kawasan Blang Padang Banda Aceh tepatnya di depan SMA Negeri 1 Banda Aceh, pada bulan Oktober 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat Saksi ingat kembali sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin adalah Saksi Putra Ramadhani Bin Mulyadi, mengantarkan Saksi Putra Ramadhani Bin Mulyadi ke depan SMA Negeri 1 Banda Aceh di kawasan Blang Padang dengan mengendarai 1 (satu) unit motor becak;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat diambil oleh Saksi Putra Ramadhani Bin Mulyadi, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan oleh Saksi Putra Ramadhani Bin Mulyadi di sebuah bengkel las yang beralamat di Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu membawa sepeda motor tersebut dari Banda Aceh ke Sabang dan ikut membantu melepas dan mengganti plat nomor polisi asli dengan plat nomor polisi palsu;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan telah membantu membawa sepeda motor tersebut ke Sabang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menyangkal dan membenarkannya;

5. Saksi Putra Ramadhani Bin Mulyadi, di hadapan persidangan Berita Acara Penyidikan Saksi yang disertai Berita Acara Sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat Saksi ingat lagi sekira pukul 20.00 WIB saksi mengambil dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan sepeda motor tersebut tanpa izin, selanjutnya Saksi menyimpan dan menitipkan sepeda motor tersebut di sebuah bengkel las yang beralamat di Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang dititipkan barang diambil secara tanpa izin tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BL 3622 LAY;
 - Bahwa Terdakwa juga berperan sebagai orang yang ikut membantu mengubah plat sepeda motor yang asli dengan plat yang palsu, serta membantu membawa sepeda motor tersebut dari Banda Aceh ke Sabang untuk dijual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menyangkal dan membenarkannya;
6. Saksi David Andrean, S.E., di hadapan persidangan Berita Acara Penyidikan Saksi yang disertai dengan Berita Acara Sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kawasan Blang Bintang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar;
 - Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri ke kantor Polresta Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri berperan sebagai orang yang dititipkan 1 (satu) unit sepeda motor RODA DUA merek/tipe Honda Beat, Nomor Polisi BL 3622 LAY, warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JM2114HK532860, Nomor Mesin: JM21E1516076 yang merupakan sepeda motor yang diambil dan dilarikan secara tanpa izin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang ikut membantu plat sepeda motor yang asli dengan plat sepeda motor yang palsu untuk selanjutnya dibawa ke Sabang untuk dijual, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh sejumlah uang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak menyangkal dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar oleh anggota polisi berpakaian preman yang mengaku berasal dari kantor Polresta Banda Aceh;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap adalah sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin pada bulan Oktober 2023 pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tempat terjadinya;
- Bahwa Putra Ramadhani Bin Mulyadi, Saksi Prastio Alias Leo Bin Suritno serta Saksi Fauzi, memniytip sepeda motor kepada terdakwa ;'
- Bahwa sepeda motor yang dititip berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, Nomor Polisi: BL 3622 LAY, tahun 2017, warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JM2114HK532860, Nomor Mesin: JM21E1516676;
- Bahwa sepeda motor tersebut dititipkan kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi sekira pukul 02.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja di bengkel las di Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa yang menerima dan menyimpan barang titipan sepeda motor roda dua merek Honda Beat, Nomor Polisi: BL 3622 LAY, tahun 2017, warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JM2114HK532860, Nomor Mesin: JM21E1516676, serta ikut menjual dan mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor RODA DUA merek Honda Beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah tidak ada lagi dan habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang telah Terdakwa bantu simpan, membawa ke Sabang untuk dijual dan dari jual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat sejumlah uang merupakan motor hasil perbuatan mengambil secara tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dari fketerangan saksi saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagaiberikut ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar oleh anggota polisi berpakaian preman yang mengaku berasal dari kantor Polresta Banda Aceh;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 2.00 WIB pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat datang saksi Putra Ramadhani Bin Mulyadi, Saksi Prastio Alias Leo Bin Suritno serta Saksi Fauzi, menitip sepeda motor kepada terdakwa di tempat Terdakwa bekerja di bengkel las di Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh;
- Bahwa sepeda motor yang dititip berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat, Nomor Polisi: BL 3622 LAY, tahun 2017, warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JM2114HK532860, Nomor Mesin: JM21E1516676;
- Bahwa Terdakwa yang menerima dan menyimpan barang titipan sepeda motor roda dua merek Honda Beat, Nomor Polisi: BL 3622 LAY, tahun 2017, warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JM2114HK532860, Nomor Mesin: JM21E1516676, serta ikut menjual dan mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor roda dua merek Honda Beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah tidak ada lagi dan habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-56/Bna/Eoh.2/07/2024 tertanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang, bahwa unsur dalam tersebut mempunyai sifat alternatif limitatif, artinya tidak semua perbuatan dalam frasa pasal tersebut harus dibuktikan, namun apabila telah terbukti salah satu sub unsur saja maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur yang paling sesuai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa “dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan” kemudian “menjual” suatu benda, yang merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan antar penjual dengan pembeli dimana penjual menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain yang bertindak selaku pembeli untuk memperoleh uang pembayaran sebagai nilai tukar benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, yang dapat berupa barang serta dapat juga berupa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar oleh anggota polisi berpakaian preman yang mengaku berasal dari kantor Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 2.00 WIB pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat datang saksi Putra Ramadhani Bin Mulyadi, Saksi Prastio Alias Leo Bin Suritno serta Saksi Fauzi, menitip sepeda motor kepada terdakwa di tempat Terdakwa bekerja di bengkel las di Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menerima dan menyimpan barang titipan sepeda motor roda dua merek Honda Beat, Nomor Polisi: BL 3622 LAY, tahun 2017, warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JM2114HK532860, Nomor Mesin: JM21E1516676, serta ikut menjual dan mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor roda dua merek Honda Beat tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa frasa ‘diketahui’ berarti sesuatu fakta sudah disadari atau dipahami oleh seseorang atau pihak tertentu, dimana dalam unsur *a quo*, Terdakwa tersebut memang telah mengetahui bahwa barang yang berada di dalam kendalinya tersebut merupakan hasil dari suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa mempunyai peran sebagai orang yang dititipkan benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BL 3622 LAY, Nomor Rangka MH1JM2114HK5322860, dan Nomor Mesin JM21E1516676 yang diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut serta turut membantu mengubah bentuknya dengan cara mengganti plat nomor polisinya dari plat yang asli menjadi plat yang palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil mengambil milik orang lain, yang berarti secara disadari oleh Terdakwa merupakan benda yang diperoleh dari suatu kejahatan. Namun Terdakwa mengabaikan hal tersebut dan tetap berpartisipasi menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo elemen penting dari unsur pasal *a quo* ialah: "Terdakwa harus mengetahui atau patut mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelepan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu "gelap" dan bukan barang yang "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti fisik dari hasil kejahatan tersebut tidak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa bahwa ia mengetahui asal-usul barang tersebut serta tindakannya membantu menjual barang hasil kejahatan sudah memenuhi unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Terdakwa, terdapat keterangan saksi-saksi yang mendukung keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk menjatuhkan pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. Dalam

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini, pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Terdakwa dan keterangan saksi, Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berusaha melaporkan kepada pihak yang berwenang atau mengembalikan barang tersebut kepada pemilik yang sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan kooperatif selama proses persidangan, sehingga memudahkan jalannya proses hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di masa mendatang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Prihatin Alias Putra Bin (Alm.) Syamsul Bahri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mukhlis, S.H. dan Azhari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Saffiana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Azhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murdany, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Bna